

PENERAPAN ALASAN PERINGAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mahri Hasan ¹, Topo Santoso ²

Universitas Indonesia ^{1,2)}

E-mail : mahrihasan51@gmail.com ¹

History:

Received : 20 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 May 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Terdapat beberapa lembaga negara yang terlibat aktif dalam proses penegakan hukum pemberantasan korupsi diantaranya kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengadilan itu sendiri. Dari aspek penegakan hukum hakim diberikan tuntutan lebih khususnya pada ketepatan dalam memutuskan atau menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang disidangkan, masalah utama dari persoalan ketepatan adalah pada saat hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang relatif ringan terhadap terdakwa, hakim terkadang sangat mudah menjatuhkan putusan pemidanaan dengan alasan peringan pidana yang tidak relevan, dengan problem tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan mahkamah agung ini menjadi acuan normatif jika hakim ingin menjatuhkan putusan pemidanaan didalam peraturan mahkamah agung tersebut alasan keadaan meringankan disebutkan dengan tegas.

Kata Kunci : Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Abstract

There are several state institutions that are actively involed in the process of enforcing the law on corruption, including the police, the prosecutor's office, the Corruption eradication commission and the corruption court. From the aspect of law enforcement, judges are given more demands, especially on accuracy in deciding or resolving corruption cases currently being tried. The main problem is the accuracy in making relatively light sentences against the accused. Judges sometimes find it very easy to hand down sentencing decisions on grounds of irrelevant criminal commotions. Regarding this prople, the supreme court issued regulation number 1 Of 2020 concerning sentencing guidelines for articles 2 dan 3 of law number 31 of 1999, wich was later amended by law number 20 of 2001 concerning eradicating corruption. This supreme court regulation becomes a normative reference if a judge wants to pass a sentencing decision. In the supreme court regulation, the reasons for mitigating circumstances are clearly stated

Keywords: Criminal Act of Corruption

PENDAHULUAN

Pada dasarnya sejarah pembentukan dan upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi telah sejak dahulu kala sudah ada di bangsa kita ini bisa kita lihat dengan sangat jelas ketika sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, Indonesia dianggap salah negara yang memfokuskan dirinya pada pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dapat kita lihat ketika dibuatnya peraturan khusus tentang korupsi seperti adanya peraturan nomor 3 tahun 1957 keluar pada 27 mei 1957, lalu ada peraturan nomor 11 tahun 1957 terbit pada awal juli yakni 1 juli 1957, setelah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 1960 tentang, pengusutan, penuntutan dan kepemilikan harta benda. (Waluyo, 2022)

Pada saat hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tindak korupsi tertentu didalamnya selalu diawali dan uraikan secara lugas tentang hal-hal yang dipertimbangkan sebab hakim memiliki tanggungjawab secara hukum mau etik terhadap setiap putusan pidana yang dibuat, hukum acara pidana kita jelas dalam pasal 197 memerintahkan secara normatif dan ditujukan kepada majelis hakim agar ketika sebelum menjatuhkan putusan pidana setiap hal harus dipertimbangkan dengan matang salah satunya hakim harus memasukan faktor-faktor meringankan atau memberatkan terhadap setiap perkara tindak pidana yang akan diputuskan

Jika majelis hakim tidak memasukan alasan memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut jelas bertentangan dan putusan pidana jelas batal demi hukum, faktor peringan dan memberatkan penjelasannya dapat ditemukan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman wajib hukumnya majelis hakim memasukan faktor peringan dan memberatkan untuk setiap putusan pidana yang dibuat

Setiap putusan pidana memiliki ukuran atau bentuk-bentuk alasan peringan dan memberatkan yang berbeda, ini menunjukkan pertimbangan alasan peringan dan peringan adalah hak subjektif hakim dalam putusan pidana tertentu atau bahkan jenis putusan lainnya, tidak ditemukan rujukan baku tentang pencantuman alasan peringan maupun memberatkan dalam setiap jenis putusan, dengan demikian akan sulit menentukan dan menjawab bagaimana seseorang divonis ringan atau berat, maka perlu adanya kajian serius terhadap problem tersebut (Hananta, 2018).

Dari uraian latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu meninjau alasan meringankan dan memberatkan pada putusan pidana tindak pidana korupsi dan Bagaimanakah pengaturan alasan meringankan dan memberatkan dalam tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif mencakup:

- a. Penelitian pada asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sinkronisasi
- c. Penelitian terhadap sistematika hukum
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum (Ali, 2021).

HASIL dan PEMBAHASAN

a. Dasar Memberatkan Serta Meringankan

Jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan maka dapat kita temukan ketidakejelasan rumusan terhadap apa saja yang dimaksudkan sebagai faktor-faktor memberatkan dan meringankan memberatkan dengan demikian usaha yang dapat dilakukan untuk menemukan faktor atau syarat yang kemudian dinilai sebagai faktor meringankan atau memberatkan maka caranya dengan menelusuri sumber hukum lainnya ataupun dengan jenis-jenis penafsiran tertentu.

Jika kita telisik dalam kamus besar bahasa Indonesia maka istilah keadaan dapat diartikan sifat perihal (satu benda) atau keadaan yang ketika itu berlaku, kemudian maksud dari faktor memberatkan dan meringankan ialah membuat sesuatu lebih berat bahkan lebih ringan, berat atau ringan dalam pengertian ini dimaksudkan sebagai rujukan putusan pemidanaan terhadap perkara dan subjek tertentu.

Alasan peringanan pidana dapat dibagi menjadi dua kategori ketika dievaluasi dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya:

1) Faktor yuridis

Faktor yuridis merupakan alasan yang bersumber dari faktor objektif terhadap suatu perbuatan pidana. Faktor-faktor yuridis ini dapat ditemukan diantaranya. Percobaan pasal 53 KUHP, pembantuan pasal 56 KUHP pertanggungjawaban pidana terhadap anak serta pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa seperti disebutkan dalam pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

2) Faktor non yuridis

Pada aspek non yuridis alasan peringan pidana yang didasarkan pada aspek subjektif ketika terjadinya perbuatan pidana ialah keadaan melekat pada pelaku pada saat tindak pidana terjadi, dasar melaksanakan dan mempertimbangkan aspek subjektif tersebut ialah pasal 97 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ditegaskan bahwa untuk surat putusan pemidanaan hal yang harus dimuat diantaranya aturan perundang-undangan yang merupakan sumber ketika membuat putusan maupun keadaan meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa, hal demikian merupakan prinsip majelis hakim guna mencermati perilaku jahat atau jahat bagi subjek tindak pidana guna menimbang ringan atau beratnya penjatuhan pidana seperti telah disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Sutanti, 2012).

b. Terdapat 7 kriteria tindak pidana korupsi yang bersifat ringan

- 1) Besar kecilnya nilai dari perbuatan pidana
- 2) Terdapat orang yang berpengaruh baik pejabat publik maupun politisi
- 3) Motif atau modus dari perbuatan pidana yang menunjukkan motif jahat atau derajat ketercelaan perbuatan pidana
- 4) Akibat atau dampak yang timbul terhadap dana pemerintah atau anggaran dari berbagai lembaga internasional maupun pengaruhnya pada aspek persaingan usaha yang tidak berkualitas atau bermutu
- 5) Ciri-ciri subjek tindak pidana, pengulangan alasan sikapnya ketika ingin atau pada saat dan sesudah perbuatan pidana dilakukan

- 6) Pandangan, opini serta suara masyarakat pada kejahatan serta keadaan-keadaan yang timbul dalam jalannya proses hukum (ZUNAIDI, 2018).

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 setelah diganti dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 terdapat beberapa kemajuan diantaranya

- 1) Terdapat perbuatan korupsi pasif dan aktif
- 2) Terdapat permufakata, percobaan dan pembantuan dalam perbuatan korupsi diancam sebagai subjek tindak pidana korupsi
- 3) terdapat prinsip pembuktian yang memudahkan pembuktian dalam tindak pidana korupsi yakni ada pembuktian terbalik secara terbatas serta adanya klausul yang mengutamakan proses penanganan perbuatan korupsi

Subjek tindak pidana korupsi memiliki paradigma hukum pidana yang telah mengarah pada konsep yang menentukan bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, tindak pidana yang pertanggungjawabannya pidananya dibebankan kepada korporasi disebut tindak pidana korporasi (Sutan Remy Sjahdeini, 2017).

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan

Mahkamah agung mempunyai kewenangan yang disebutkan secara tegas dalam pasal 79 undang-undang nomor 3 tahun 2009, diantaranya mengeluarkan peraturan mahkamah agung, salah satunya setelah dikeluarkannya peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2020. Didalamnya telah sebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi dengan beberapa bentuk yakni terdapat lima jenis, berat, sedang, ringan dan paling ringan, tujuan adanya peraturan mahkamah agung tersebut ialah untuk membuat jelas penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan berbagai ukuran yang telah disebutkan dalam peraturan mahkamah agung dimaksud, selain itu peraturan mahkamah agung tersebut dijadikan ukuran normatif untuk menghilangkan disparitas putusan khususnya dalam tindak pidana korupsi (Andini & Nilasari, n.d.).

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2020 yang didalam mengatur tentang bagaimana seorang hakim menjatuhkan putusan pemidanaan tindak pidana korupsi, dalam konteks hukum Indonesia menjadi bagian dari sistem hukum yang biasa disebut dengan istilah substansi hukum, peraturan mahkamah agung selain tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya maksud lainnya adalah sedapat mungkin kerugian keuangan negara yang dialami oleh negara atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek tindak pidana korupsi tertentu dapat diambil dengan cara setiap hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi teliti dalam mengadili setiap perkara tindak pidana korupsi

Prinsip asas legalitas secara tegas menyebutkan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana atau dijatuhkan hukum sebelum telah ada undang-undangnya yang secara tegas menyebutkan perbuatan tersebut masuk sebagai tindak pidana tertentu, moejatno mengatakan nilai dari asas legalitas adalah tidak ada perbuatan diperintahkan atau dilarang dan dijatuhi sanksi pidana jika tidak dibuat dalam suatu undang-undang sebelumnya. Peraturan mahkamah agung tersebut merupakan hal baru dilingkungan mahkamah agung. Jika dilihat pada lampiran pedoman pemidanaan nomor 1 tahun 2020 tersebut terdapat 6 tahap, pada tahapan I sesuai dengan pasal 6, tahapan II sesuai dengan pasal 7 hingga pasal 11, tahapan III ialah tentang rentang penjatuhan pidana

yakni dari pasal 12, tahapan IV menunjuk pasal 13 dan pasal 14 tahapan V sesuai dengan pasal 17 dan tahapan VI dimulai dari pasal 18 hingga 19 peraturan mahkamah agung tersebut (Hastuti, 2021).

Secara jelas uraian diatas memperlihatkan bahwa rumusan pedoman pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tergolong sangat baru, beberapa pendapat ahli tentang pedoman pidana.

- 1) Eva achjani zulfa, pada prinsip KUHP telah memiliki pedoman pidana, misalkan ketika seseorang dijatuhi pidana penjara secara tidak langsung suda ada pembatasan normatif baik terhadap penjatuhan pidana minum maupun maksimumnya, jadi ukuran penajtuhan pidana secara normatif telah ada norma-norma pidana tertentu.
- 2) Oemar seno adji mengatakan sebaiknya ada refensi utuh khusus meyangkut hal ini yang ditujukan khusus bagi hakim, dengan tujuan hakim memiliki pedoman utuh terhadap setiap perkara yang ditangani, dari situlah ukuran utuh bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan, dalam refensi utuh tersebut dapat dimuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Identitas bagi terdakwa didalamnya terdapat tahap pendidikan, kebangsaan, agama, hubungan kekeluargaan dan sebagainya
 - b) Daftar lengkap mengenai sifat suami/istri maupun terhadap anak-anak yang mempunyai hubungan suami/istri.
 - c) Profesi maupun inkkomen
 - d) Tantangan atau bahayanya perbuatan,

Hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan pidana, diantaranya berhubungan dengan kerugian yang ada, sebab karna perbuatan pidana tersebut, subjek yang menjadi korban, begitu juga dengan terdakwa yang memiliki insiatif sendiri dan lainnya (Tahir, 2021).

d. Jenis-Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pidana mati
Penjatuhan pidana mati terhadap subjek tertentu disebutkan dalam pasal 2 ayat 1, pidana mati dapt dijatuhkan jika memenuhi unsur-unsur atau keadaan tertentu salah satunya ketika tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu bencana alam nasional, penggulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
2. Pidana penjara
Pidanaa penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun pasal 2
3. Pidana denda
 - a) Denda paling sedikit 200.000.000 dan paling banyak pasal 2.
 - b) Denda paling rendah Rp 50.000.00 atau paling tinggi 1 miliar pasal 3
 - c) Denda paling sedikit Rp 150.000.000 atau paling banyak 600.000.000 pasal 21.
 - d) Denda paling rendah Rp 150.000.00 dan paling banyak Rp 600.000.00 pasal 28,29,35 dan 37
4. Pidana kurungan
Denda harus dibayar jika tidak maka penganti denda maksimal 6 bulan kurungan.
5. Pidana tambahan (Pramono, 2021).

e. Gambaran pertimbangan faktor peringan dan pemberatan pidana dalam putusan pemidanaan tindak pidana korupsi

- 1) Putusan Ibrahim Ruray, S.E Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Tte,
 - a) Menyatakan bahwa Ibrahim Ruray S.E., sebagai terdakwa, telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.
 - b) Menghukum Ibrahim Ruray S, E membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kurungan 6 (enam) tahun, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 (tiga) tahun.
 - c) Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebanyak Rp. 1.272.088.620,16, (satu milyar dua ratus dua puluh rupiah, enam belas sen) jika tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda disita untuk dilelang walaupun nilai harta yang dilelang tidak mencukupi membayar uang pengganti maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Alasan peringan pidana:

- 1) Terdakwa berkata jujur dalam persidangan;
 - 2) Terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan;
 - 3) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
 - 4) Terdakwa sebagai keluarga dan mempunyai tanggungjawab;
 - 5) Terdakwa ada itikad baik memperbaiki kapal nautika;
 - 6) Terdakwa memberikan uang pengganti sebesar Rp 150.000.00 ke kejaksaan
2. Terdakwa zainudin hamisi, putusan nomor; 17/pid.sus-Tpk/2021/Pn. Tte
 - a. Dakwaan pokok yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Zainuddin Hamisi, SKM, dan seorang lainnya secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
 - b. Terdakwa Zainuddin Hamisi SKM divonis pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 300.000.000. telah diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp. 2.594.745.138.

Alasan peringan pidana:

- 1) Terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan;
- 2) Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- 3) Terdakwa sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggungjawab keluarga; (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>)

SIMPULAN

Tidak ditemukan adanya pengaturan alasan peringan maupun pemberat dalam tindak pidana korupsi yakni pada Undang-undang nomor 31 tahun 1999 kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rumusan pasal yang terdapat pada undang-undang tindak pidana korupsi tidak terlihat satupun rumusan yang menjelaskan bagaimana subjek hukum tertentu dapat dijatuhkan putusan pemidanaan yang relatif ringan, dasar atau alasan peringan pidana baru ditemukan saat keluarnya aturan dari mahkamah agung yakni perturan mahkamah

agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pidana namun terbatas pada rumusan pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi dan subjek pedoman pidana dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya pada orang tidak pada subjek korporasi.

REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Andini, O. G., & Nilasari, N. (n.d.). MENAKAR RELEVANSI PEDOMAN PIDANA KORUPTOR TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 5(2), 133–148.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Hastuti, K. S. (2021). Pembaharuan Hukum Pedoman Pidana terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 92–102.
- Pramono, W. (2021). *Pemberantasan korupsi dan pidana lainnya sebuah perspektif jasa dan guru besar*. Kompas media nusantara.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Kencana.
- Sutanti, R. D. , & N. S. (2012). Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Reposytory Universitas Diponegoro*.
- Tahir, S. A. Bin. (2021). PEDOMAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. *Gorontalo Law Review*, 4(2), 201–213.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.
- ZUNAI, A. H. (2018). ASAS KELAYAKAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERSIFAT RINGAN DI LUAR PERSIDANGAN. *Reposytory Unair*.